



Kecamatan Tembuku

Jalan Raya Besakih Nomor 1 Tembuku Bangli 80671 03665501137

<http://tembuku.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Kecamatan Tembuku

Pelayanan Surat keterangan Mendirikan bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan (Permohonan Ijin mendirikan Bangunan/IMB) yang sudah disahkan dari Desa/Kelurahan
2. Foto copy KK dan E-KTP
3. Formulir permohonan IMB dari Dinas penanaman modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu, Koprasi dan Usaha mikro
4. Foto copy SPPT PBB dan pelunasannya
5. Foto Copy Surat keterangan Kepemilikan tanah yang sah/Sertifikat Tanah /Akte jual beli
6. Persetujuan lingkungan (Format berasal dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu pintu, Koprasi Usaha Mikro.
7. Gambar arsitektur dan gambar situasi Bangunan yang akan didirikan
8. gambar peta rencana kota yang diperoleh dari sub.Dinas Tata Kota (optional)
9. Surat pernyataan Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Tembuku

Jalan Raya Besakih Nomor 1 Tembuku Bangli 80671 03665501137

<http://tembuku.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Kecamatan Tembuku

15 Menit

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat keterangan Mendirikan bangunan

Pengaduan Layanan

1. Langsung ; Petugas di kecamatan tembuku
2. Tidak langsung : online lewat :
 - info@banglikab.go.id
 - Email : Tembuku.banglikab.go.id
 - Fb. : Kecamatan tembuku
3. Kotak saran / kotak pengaduan